

Diterima : February 01, 2021
Disetujui : February 05, 2021
Diterbitkan : February 24, 2021

**Conference on Management, Business,
Innovation, Education and Social Science**
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>

Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Uu Kesehatan

Rahmi Ayunda¹, Vina²

Email korespondensi : 1751034.vina@uib.edu

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana UU Kesehatan melihat penggunaan ganja dan bagaimana ganja dapat digunakan untuk medis serta langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU kesehatan tidaklah mengatur secara spesifik penggunaan ganja untuk kepentingan medis melainkan tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU narkotika yang berarti secara yuridis masih dianggap ilegal. walaupun pada kenyataannya peluang dalam merealisasikan penggunaan ganja untuk kepentingan medis secara legal dapat dilakukan dengan langkah hukum melakukan revisi pada UU narkotika dengan adanya fakta-fakta yang telah dipaparkan dalam penelitian.

Kata Kunci: Ganja, Legalisasi, Kepentingan medis, UU Kesehatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika sendiri merupakan salah satu obat tertua yang dikenal masyarakat (Eskasasnanda, 2014). Salah satu narkotika yang sudah sejak lama dikenal dan digunakan sebagai pengobatan ialah ganja atau yang dikenal dengan nama ilmiah cannabis. Sejarah penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah dimulai sejak tahun 2737 SM di China, dengan dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan terapi penyembuhan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat China juga memanfaatkan ganja sebagai minyak lampu dan bahan untuk upacara keagamaan (Fadilah, 2019). sekitar tahun 220 ganja juga digunakan sebagai anestesi oleh Hua T'o yang merupakan seorang ahli beda terkenal China, getah ganja tersebut kemudian

dicampurkan dengan anggur yang akhirnya menghasilkan ramuan bernama Ma-Yo (Dhira Narayana, 2011).

Di Indonesia sendiri jejak tanaman ganja tercatat di Maluku, tepatnya di Ambon lewat buku yang ditulis oleh seorang ahli botani Jerman-Belanda pada tahun 1741 ia mengatakan bahwa tanaman ganja yang beredar tersebut digunakan sebagai rekreasi dan medis oleh masyarakat (Lumbanrau, 2020). Pemanfaatan ganja juga dapat kita temui di Aceh dimana ganja dijadikan sebagai bumbu masakan oleh masyarakat sekitar. namun pemanfaatan tanaman ganja mulai dilarang akibat diterbitkannya UU nomor 8 tahun 1976 akibat dari peratifikasian konvensi tunggal narkotika 1961.

Dalam sejarah perjalanan UU narkotika telah mengalami 2 (dua) kali amandemen menjadi UU narkotika nomor 22 tahun 1997 dan terakhir UU nomor 35 tahun 2009, Mengacu pada regulasi narkotika yang baru yakni UU nomor 35 tahun 2009 ganja sendiri dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain apabila ganja tersebut dipergunakan dalam kepentingan medis maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan PerUU yang berlaku. meskipun secara global penggunaan ganja untuk kepentingan medis sudah mulai lumrah tetap saja hingga saat ini pembicaraan mengenai legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia masih menjadi isu yang cukup hangat. adanya resistensi yang ditunjukkan oleh kelompok kontra menyebabkan sulit tercapainya legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Salah satu kelompok yang paling lantang menolak legalisasi tersebut ialah BNN (badan nasional narkotika) diwakili oleh ibu Rieska Dwi Widayati, S.SI., M.Si selaku Kepala Bidang Mutu dan Riset Pusat Laboratorium Narkotika mengatakan dengan adanya legalisasi penggunaan ganja tersebut ditakutkan berpotensi akan terjadinya penyalagunaan oleh pihak tertentu (BNN, 2020).

Terbentur legalisasi ganja untuk kepentingan medis oleh UU narkotika nomor 35 tahun 2009 maka dengan posisi hukum yang illegal untuk kepentingan medis membuat pihak-pihak tertentu yang mengetahui manfaat ganja dapat digunakan sebagai metode pengobatan terpaksa menggunakannya secara diam-diam seperti kasus yang terjadi pada tahun 2017 di Kalimantan Barat Sangau, seorang Pegawai Negri Sipil bernama Fidelis Arie Sudewarto ditangkap oleh BNN karena menanam ganja untuk mengobati istrinya yang sakit parah, akibat dari perbuatannya tersebut akhirnya ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan istrinya pun akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan lagi. Kasus diatas membuktikan contoh nyata dilema penggunaan ganja sebagai pengobatan medis di negara Indonesia, dimana ketika mereka berupaya untuk tetap mempertahankan hidup mereka dengan memanfaatkan tanaman ganja sebagai salah satu pengobatan yang dapat ditempuh mereka justru terhalang oleh regulasi yang ada.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif UU Kesehatan Indonesia melihat penggunaan ganja untuk keperluan medis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana ganja dapat digunakan untuk keperluan medis.
- c. Untuk mengetahui langkah hukum bagaimana yang dapat dilakukan dalam pelegalisasian penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju, maka dari itu Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia serta hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Mukhidin, 2014). Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu agar hukum lebih berguna bukan hanya untuk kepastian hukum melainkan juga keadilan dan kemanfaatan. Adapapun pilar-pilar hukum progresif yakni:

1. Hukum untuk Manusia

Hukum bukanlah segalanya melainkan sebagai alat ataupun sarana yang digunakan untuk mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat dan bukan sebaliknya dimana manusia lebih untuk logika sebuah hukum. Pada teori ini kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka apabila dalam praktik apabila terjadi permasalahan dalam hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

2. Hukum selalu dalam proses menjadi (*Law as a process, law in the making*)

Pada Hukum progresif hukum tidak dikenal sebagai suatu institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat "hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.

B. Ganja

Ganja atau yang dikenal dengan nama ilmiah *cannabis* berasal dari tanaman ganja yang diolah dengan dikeringkan daun, biji, bunga dan tangkainya sehingga menghasilkan produk yang dinamakan ganja. Nama lain dari tanaman ganja ialah *grass*, *tea*, *charas*, *Mary*, *weed*, *pot jane* dan produknya *hemp*, *bhang*, *hashish*, *dagga* dan *sinsemilla* (SpKJ(K), 2017). Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Secara umum pemanfaatan ganja dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Ganja Medis

Ganja sendiri selain dipandang negatif ternyata disisi lain juga membawa dampak yang positif pada dunia medis, dimana ia dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan diolah menjadi obat oleh pasien adapun contoh obat yang diproduksi dari ganja yakni: Marinol dan Cesamet (merupakan obat semprot dari ganja), Epidiolex, Sativex. Sebenarnya penggunaan ganja untuk kepentingan medis telah berlangsung sejak lama tercatat dalam kitab Pen T'sao Ching merupakan kitab yang memuat pengobatan herbal pertama di dunia. Terdapat catatan yang dicatat sekitaran tahun 2900 - 2700 SM oleh kaisar sheng nun yang menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa sakit. dalam buku yang ditulis oleh Peter Dantovski berjudul kriminalisasi ganja menyebutkan kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit ginjal (DANTOVSKI, 2013), selain itu pada penelitian juga ditemukan fakta dimana ganja digunakan sebagai bagian dari bahan pengobatan berbagai penyakit seperti menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit seperti radang usus (*inflammatory bowel disease/IBD*), meningkatkan kualitas hidup para pengidap kanker, meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stres, pascatrauma, epilepsi, dan beberapa penyakit lainnya (Isnaini, 2016).

2. Ganja Rekreasi

Salah satu pemanfaatan ganja ialah digunakan untuk tujuan rekreasi (senang-senang) dikarenakan ganja dipercaya dapat memberikan efek "tinggi" kepada pengguna. tidak jarang para pengguna ganja rekreasi ini mengatakan dengan menggunakan ganja dapat membantu mereka didalam mencari imajinasi maupun kreativitas dalam karirnya, salah satu contoh yaitu Adit Indranatan yang berprofesi sebagai seorang tukang sablon memberikan kesaksian bahwa sejak tahun 2008 ia telah menggunakan ganja dalam menekuni bidang pekerjaannya selama itu juga semua karya-karya desainnya didapatkan dari inspirasi menggunakan ganja dan ia juga mengatakan ganja tersebut tidak mengganggu kesehatannya bahkan ia merasa lebih energik saat bekerja (DANTOVSKI, 2013).

3. Hemp (ganja industri)

Hemp adalah varietas Cannabis sativa dari spesies tanaman yang sama seperti ganja, namun secara genetik hemp ini digunakan untuk industri non-obat, yang lebih mengacu pada penggunaan industri untuk tekstil, bahan bangunan, makanan, kertas dan plastic (Bramantyo Ahmadi Taufan, 2016). Tanaman ini lebih mengacu kepada penggunaan industri dikarenakan ganja industri ini hanya mengandung THC (Tetrahydrocannabinoids) sekitar 0,3% - 1,5% (Putra, 2014). Serat dari hemp atau ganja industri ini terpanjang kuat dan tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain, disisi lain pembudidayaan ganja industri juga terbilang mudah karena ia dapat tumbuh dengan mudah.

C. Obat Narkotika

merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. hanya boleh diperjual belikan dirumah sakit dan apotek berizin. obat jenis ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya maka dari itu penggunaan obat narkotika harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. biasanya obat ini dipergunakan dokter sebagai pembiusan dan antinyeri. Contohnya: opium, ganja, morfin, kokain (Hadi Kurniawan, 2020).

D. Legalisasi Ganja

Secara etimologi legalisasi berasal dari kata, *to legalize/ legalization* yang berarti proses membuat sesuatu menjadi legal/sah/resmi, dalam KBBI legalisasi adalah pengesahan menurut undang-undang atau hukum ((KBBI), 2020). Maka secara keseluruhan definisi legalisasi ganja dapat diartikan sebagai melegalkan ganja yang saat ini masih berstatus illegal apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan menjadi legal menurut UU agar dapat dipergunakan untuk kepentingan medis di Indonesia.

E. Kepentingan Medis

Pengertian medis dalam KBBI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran ((KBBI), 2020). dan kepentingan medis yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini ialah kebutuhan akan ganja sebagai obat untuk pengobatan penyakit oleh masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang yang digunakan adalah studi pustaka dengan menjelajahi data - data baku seperti literatur maupun peraturan Perundang – undang (UU Kesehatan, UU Narkotika dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi) yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka. adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif UU Kesehatan Indonesia melihat penggunaan ganja untuk keperluan medis

Secara yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam UU Kesehatan namun hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana diatur pada UU kesehatan mengenai Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada pasal 102 dikatakan bahwa:

- (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psicotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.*
- (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psicotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Jadi apabila kita kaji lebih mendalam pada pasal diatas dapat kita ketahui apabila bahwa dalam hal penggunaan narkotika harus didasarkan atas resep dokter. Kemudian dalam ayat

2 diperjelas bahwa penggunaan narkotika harus dilaksanakan sesuai PerUU yang berarti dalam hal ini harus merujuk kembali lagi kepada ketentuan PerUU narkotika yang dimana ganja tidak dapat digunakan untuk medis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1.

Walaupun dikatakan dengan adanya resep dari dokter seseorang diperbolehkan mengonsumsi obat narkotika akan sulit diterapkan apabila dihadapkan dengan kenyataan bahwa ganja masih digolongkan sebagai narkotika golongan I. sebagaimana seorang pakar *neuroscience* bernama Dr. Ryu Hasan pernah menyampaikan bahwa dengan adanya larangan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan membuat dokter yang tahu akan manfaatnya enggan untuk memberikan resep tersebut dikarenakan ia berpendapat apabila dokter yang bersangkutan menggunakannya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam PerUU (Gilang Fauzi, 2020).

Terkait dalam hal segi produksi hingga penyaluran juga tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang sebagaimana dalam pasal 103 menyatakan :

- (1) *Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.*
- (2) *Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pasal diatas dapat kita ketahui dalam hal segi produksi narkotika (ganja) hanya diberikan kepada pihak yang telah mengantongi izin dari pemerintah yaitu industri farmasi yang telah mendapatkan izin dari menteri kesehatan maupun kepala badan koordinasi penanaman modal dengan memenuhi syarat tertentu.

Kemudian untuk penyaluran narkotika ganja hanya dapat dilakukan oleh PBF milik negara dengan memiliki izin khusus impor kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk untuk kebutuhan laboratorium berdasarkan adanya surat pemesanan dari pihak apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Kemudian dalam ayat 2 ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU narkotika yang menetapkan narkotika golongan I hanya bisa diproduksi dengan jumlah yang terbatas maksud dari "terbatas" yaitu hanya diproduksi sebatas apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 12 ayat 1.

2. Penggunaan ganja untuk keperluan medis

Penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun silam yang digunakan oleh tabib sebagai obat herbal pada zaman nenek moyang dulu, tidak hanya itu ganja juga dimanfaatkan untuk kepentingan ritual, makanan dan pertanian. tercatat dalam sebuah kitab kuno tajul muluk di aceh ganja digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit kencing manis dan diabetes bagi masyarakat dengan merebus akar dari ganja (Lumbanrau, 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebelumnya penelitian akan manfaat ganja di Indonesia pernah diajukan oleh suatu organisasi yang dinamakan Lingkar Ganja Nusantara yang dibentuk pada tahun 2010 yang kemudian mendirikan sebuah lembaga riset bernama Yayasan Sativa Nusantara yang telah diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh kementerian kesehatan berdasarkan surat ijin kementerian kesehatan no: LB.02.01/III.3/885/ dalam menyelidiki konteks ganja medis di Indonesia (D. T. B. Putri, 2016). namun penelitian tersebut harus tertunda hingga saat ini dengan alasan riset yang dilakukan memakan biaya yang cukup besar dan belum menjadi

prioritas. maka dari itu dalam hal perubahan kebijakan terkait ganja di Indonesia tampaknya masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti, Uruguay yang telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis pada tahun 2013 (Pebrianto Nainggolan, 2015), kemudian disusul Turkey pada tahun 2016 (Dr. Joseph Rosado, 2019), Inggris pada tahun 2018 akibat terjadinya kasus dimana anak yang mengalami epilepsi tidak dapat mengakses pengobatan ganja (Yasinta, 2018), dan Korea Selatan pada tahun 2019 dengan mengizinkan penggunaan obat berbasis ganja (Radu, 2018).

Pemanfaatan ganja sebagai obat bukan hal baru lagi dalam perkembangan manusia saat ini banyak rujukan akan bukti pemanfaatannya dalam dunia medis yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah maupun buku yang dapat kita akses kapan saja melalui jejaring internet. Pada penelitian ditemukan terdapat satu golongan senyawa pada ganja yang mempunyai manfaat medis yakni cannabinoid (Fauzan Harun, 2017). Komponen utama cannabinoid yang telah diteliti terdiri dari THC (Tetrahydrocannabinol) dan CBD (cannabidiol). THC sendiri merupakan senyawa aktif yang dapat menyebabkan pemakai mengalami euforia, walaupun begitu pada kenyataannya molekul senyawa ini juga memberikan manfaat yang positif dalam dunia medis yakni sebagai antibiotik dan anti nyeri (Dr. Joseph Rosado, 2018). Sedangkan CBD merupakan senyawa non-psikoaktif yang tidak menyebabkan euforia apabila dikonsumsi. Senyawa ini memiliki banyak sekali manfaat dalam pengobatan penyakit, seperti Antikonvulsan untuk menekan kejang, Antiemetik untuk mengurangi mual (Dr. Joseph Rosado, 2019).

lebih lanjut oleh Profesor Musri Musman, seorang ahli kimia dari Universitas Syiah Kuala, Aceh juga telah melakukan kajian literatur tentang ganja selama 25 tahun. dari berbagai literatur yang telah ia dikumpulkan, termuat daftar 36 penyakit yang bisa diatasi oleh ganja (Gilang Fauzi, 2020). Berikut beberapa daftar penyakit yang dapat diterapi dengan ganja:

Diabetes	Alzheimer
Amyotrophic Lateral Sclerosis	Epilepsi
HIV	Tuberkulosis
Hepatitis C	Depresi
Gloucoma	Gastrointestinal Disorder
Distonia	Mutiple Sclerosis
Fibromyalgia	Osteoporosis
Fibromyalgia	Pruritus
Insomnia	Migran & Sakit Kepala

Sumber Buku Hikayat Pohon Ganja

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat kita lihat bahwa pendapat negatif tentang ganja selama ini tidak selalu benar dengan kenyataan yang kita lihat dilapangan sudah banyak pergeseran akan pandangan dunia terhadap ganja itu sendiri hingga perlahan mulai dipergunakan sebagai obat medis dengan ditempatkannya ganja sebagai tanaman obat oleh beberapa negara lain seperti Austria, Uruguay, Kanada, dan negara bagian Amerika Serikat lainnya (Restu Diantina Putri, 2020). Namun pada kenyataan yang terjadi di Indonesia sebagian masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap ganja begitu juga sebaliknya dengan pemerintah yang masih memandang ganja tidak memiliki manfaat medis, bahkan ketika ditahun 2020 ketika WHO mengeluarkan rekomendasi tentang legalitas penggunaan ganja untuk medis pemerintahan kita tetap menolak akan rekomendasi tersebut.

3. Langkah hukum yang dapat dilakukan dalam pelegalisasian penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia

Pada dasarnya pembentukan UU narkotika Nomor 35 tahun 2009 memiliki tujuan yang baik yakni untuk melindungi masyarakat dari penyalagunaan narkotika serta tujuan dalam bidang kesehatan. akan tetapi keberlakuan UU narkotika pada kenyataan tidak dapat secara tanggap menjawab permasalahan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis, disadari atau tidaknya bahwa seiring dengan berjalannya waktu masyarakat akan terus mengalami proses dan berkembang lebih cepat daripada hukum itu sendiri sehingga tidak jarang hukum tidak dapat mengakomodir permasalahan yang muncul.

Menurut teori hukum progresif yang digagaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum seyogyanya dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka ketika terjadi persoalan dimana undang-undang tidak dapat lagi melayani prinsip-prinsip keadilan, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa masuk kedalam hukum tersebut. adapun pilar-pilar karakteristik dari hukum progresif yaitu: Hukum untuk manusia, Hukum selalu dalam proses. apabila ditinjau ternyata kehadiran UU narkotika dirasakan belum dapat mewujudkan pilar dari hukum untuk manusia dengan kenyataannya yang kita lihat ternyata berbanding terbalik mereka justru dipaksa untuk masuk dalam skema hukum yang jelas telah menimbulkan kerugian konstitusional atas hak kesehatan yang dimiliki seperti yang terjadi pada kasus Fidelis Ari Suderwato yang harus berakhir di penjara selama 8 bulan karena dinyatakan bersalah akibat mencoba mengobati istrinya yang sakit menggunakan ganja dan Reyndhart Rossy yang dipidana akibat mencoba mengobati dirinya yang sakit dengan air rebusan ganja, berdasarkan putusan diatas tentu hal tersebut sangat tidak adil sebab pada kenyataannya apa yang mereka lakukan adalah salah satu cara yang harus ditempuh agar dapat tetap bisa bertahan hidup. kemudian pelarangan tersebut juga berakibat pada terhentinya pengobatan bagi anak-anak yang membutuhkan ganja sebagai alternatif pengobatan akan penyakit yang diderita seperti yang dialami oleh Musa dimana ia tidak dapat melanjutkan pengobatan dengan menggunakan ganja akibat terhalang UU narkotika yang berlaku sekarang (Adinda, 2020).

Maka dari itu langkah hukum yang dapat dilakukan untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada UU Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan UU narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang dimana bahwa ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana PBB dan komisi obat telah menghapus ganja dan resin ganja dari schedule IV konvensi tunggal narkotika (G. S. Putri, 2020). Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat segera merevisi UU narkotika karena sebagaimana yang digagaskan pada teori hukum progresif bahwa hukum dalam hal ini UU harus dipandang dalam proses menjadi (*Law as a process, law in the making*) ia tidak bersifat mutlak melainkan harus bergerak mengikuti kedinamisan kehidupan manusia dan terus mengubah kearah yang lebih baik, karena pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan.

KESIMPULAN

1. Secara yuridis pada UU kesehatan tidak mengatur secara spesifik mengenai penggunaan ganja untuk medis, melainkan hanya sebatas pada pengaturan umum mengenai penggunaan narkotika.
2. Penelitian akan manfaat ganja sudah banyak diteliti dan dipublikasikan beserta adanya dukungan WHO maupun PBB yang memandang ganja memiliki manfaat medis namun meskipun begitu pemerintah tetap pada pendiriannya dan belum mau menidaklanjuti hal tersebut.
3. Pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis dapat dilakukan dengan merevisi UU narkotika dan mengeluarkan ganja dari gol narkotika I.

DAFTAR PUSTAKA

- (KKBI), K. B. B. I. (2020a). Definisi Legalisasi. Retrieved from <https://kbbi.web.id/legalisasi>
- (KKBI), K. B. B. I. (2020b). Definisi Medis. Retrieved from <https://kbbi.web.id/medis>
- Adinda, P. (2020). Tiga Ibu Menggugat UU Narkotika: Hak Saya Mengusahakan Kesehatan Anak Saya. Retrieved from <https://asumsi.co/post/ibu-dengan-anak-lumpuh-otak-menggugat-uu-narkotika-hak-saya-mengusahakan-kesehatan-anak-saya>
- apt. Hadi Kurniawan, S.Farm., M. S. (2020). Penggolongan Obat Berdasarkan Penandaan pada Kemasan Obat. Retrieved from <https://www.untan.ac.id/penggolongan-obat-berdasarkan-penandaan-pada-kemasan-obat/>
- BNN, H. (2020). BNN Kembali Tegaskan Bahwa Ganja Dilarang Dan Berbahaya. Retrieved from <https://bnn.go.id/bnn-kembali-tegaskan-bahwa-ganja-dilarang-berbahaya/>
- Bramantyo Ahmadi Taufan. (2016). URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN HEMP (TANAMAN GANJA INDUSTRI) UNTUK DI PERDAYAGUNAKAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, Hal 9.
- DANTOVSKI, P. (2013). *Kriminalisasi Ganja*. Tangerang: Indie Book Corner.
- Dhira Narayana, I. M. S. dan R. C. . (2011). Hikayat Pohon Ganja.
- Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, C. M. O. (2018). Tetrahydrocannabinol (THC). Retrieved from <https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/>
- Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, C. M. O. (2019a). Cannabidiol (CBD). Retrieved from <https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/>
- Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, C. M. O. (2019b). Medical Marijuana in Turkey. Retrieved from <https://www.marijuanadoctors.com/international-patients/turkey/>
- Eskasasnanda, I. D. P. (2014). Fenomena Kecanduan Narkotika. *Sejarah Dan Budaya*, 8(1), 55.
- Fadilah, R. D. K. I. (2019). KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI METODE KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *PRESUMPTION of LAW*, 1(April), 20.
- Fauzan Harun, D. (2017). Pengaruh Paparan Asap Ganja (*Cannabis sativa*) terhadap Patologi Anatomi Testis Tikus Putih (*Rattus novergicus*) strain Wistar. *JIMVET*, 01(2), 227.
- Gilang Fauzi, Y. (2020). BERSIASAT DENGAN GANJA. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-indonesia/index.php>
- Isnaini, E. (2016). PENGGUNAAN GANJA DALAM ILMU PENGOBATAN MENURUT

- UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Independent Vol 5 No. 2, 5(2)*, 50.
- Lumbanrau, R. E. (2020). Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 279. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>
- Pebrianto Nainggolan. (2015). KEPENTINGAN PEMERINTAH URUGUAY MELEGALISASI GANJA PADA MASA PEMERINTAHAN JOSE ALBERTO MUJICA CORDANO TAHUN 2010-2015. *JOM FISIP*, Vol 2(no 2), 4–6.
- Putra, M. T. P. (2014). KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN HEMP (Ganja Industri) UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, 8.
- Putri, D. T. B. (2016). Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan. *Drug Policy Briefing Transnational Institute*, 44, 1–24.
- Putri, G. S. (2020). PBB Putuskan Ganja Masuk Golongan I Narkotika, Bagaimana di Indonesia? Retrieved from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/04/133531223/pbb-putuskan-ganja-masuk-golongan-i-narkotika-bagaimana-di-indonesia?page=all>
- Radu, S. (2018). South Korea Approves Medical Marijuana. Retrieved from <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-12-12/south-korea-is-the-first-east-asian-country-to-legalize-medical-cannabis>
- Restu Diantina Putri. (2020). PBB Cabut Ganja dari Narkoba Berbahaya, Izinkan untuk Obat Medis. Retrieved from <https://tirto.id/pbb-cabut-ganja-dari-narkoba-berbahaya-izinkan-untuk-obat-medis-f7Ha>
- SpKJ(K), D. L. N. A. A. (2017). *Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja*. Denpasar.
- Yasinta, V. (2018). Pasien di Inggris Kini Bisa Akses Ganja untuk Pengobatan. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/01/14011661/pasien-di-inggris-kini-bisa-akses-ganja-untuk-pengobatan>